



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/XXXX/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXX, dan XXXX, semuanya Advokat pada kantor hukum XXXX, yang beralamat di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

XXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal XXXX 2023 dengan nomor register XXXX/Pdt.G/2023/PN Mln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan dan tercatat di kantor DUKCAPIL MALINAU dengan akta perkawinan nomor XXXX tgl XXXX-2008;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama XXXX dan XXXX;
3. Bahwa pada tahun XXXX TERGUGAT pergi meninggalkan anak-anak yang masih kecil masih belum mandiri dalam mengurus diri sendiri dan sangat butuh kasih sayang, perhatian seorang ibu, tanpa ijin dan alasan yang jelas baik terhadap PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT;
4. Bahwa TERGUGAT saat meninggalkan kedua anaknya yang masih kecil-kecil, mendatangi ibu PENGGUGAT menyersahkan anak-anak kepada ibu

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/XXXX/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung PENGGUGAT dengan alasan anak-anak menangis minta sama neneknya dan ibu kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT pergi dari rumah tanpa permisi dan tidak kembali selama 7 Tahun;

5. Bahwa sejak tahun XXXX hingga XXXX kurang lebih 7 Tahun TERGUGAT tidak pernah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai ibu dan istri dalam mengurus, menjaga, mendidik, merawat dan memperhatikan anak-anak;

6. Bahwa Tahun XXXX ibu kandung PENGGUGAT menghubungi TERGUGAT melalui telepon menanyakan kepada TERGUGAT kemana saja dan kenapa tidak pulang-pulang mengingat anak-anak ditinggal bersama dengan ibu PENGGUGAT atau keluarga PENGGUGAT, bahkan keluarga mengutus 2 orang hamba tuhan rohaniawan Kristen untuk membimbing TERGUGAT agar kembali melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang ibu dan istri itu pun diabaikan oleh TERGUGAT;

7. Bahwa selama kurang lebih 7 tahun tidak ada komunikasi PENGGUGAT dan TERGUGAT secara langsung maupun telepon;

8. Bahwa karena kondisi ini sudah berlarut-larut PENGGUGAT mengambil solusi terbaik mengajukan gugatan cerai;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 19 sub F PP No.9 Tahun 1975, PENGGUGAT berhak menuntut bercerai dengan TERGUGAT;

Maka oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau agar berkenan memeriksa gugatan ini, dan selanjutnya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan perkawinan dan tercatat di Kantor DUKCAPIL MALINAU dengan akta perkawinan nomor XXXX tgl XXXX-2008 putus/pecah karena perceraian;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada DUKCAPIL MALINAU, supaya coret daftar perkawinan tersebut dari buku DUKCAPIL MALINAU;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir dalam persidangan sebagaimana yang telah ditentukan tersebut dan juga Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan sebagaimana yang telah ditentukan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/XXXX/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk Ahmad Thib faris, S.H., M.H.Kes., Hakim pada Pengadilan Negeri Malinau sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal XXXX 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak setuju untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal XXXX 2023 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan dalam persidangan pada tanggal XXXX 2023 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatan tersebut, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat juga telah mengajukan dupliknya secara lisan dalam persidangan pada tanggal XXXX 2023 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada surat jawaban Tergugat tersebut, yang seluruhnya telah tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dalam persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara tanggal XXXX 2021 atas nama XXXX, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara tanggal XXXX 2021 atas nama XXXX, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara XXXX dengan XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau tanggal XXXX 2008, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXXX, yang ditandatangani secara elektronik oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pemberian Izin Perceraian, yang ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum tanggal XXXX 2023, diberi

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/XXXX/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti **P-5**;

6. Fotokopi Surat Permintaan Ijin Untuk Melakukan Perceraian, yang ditandatangani oleh XXXX tanggal XXXX 2022, diberi tanda bukti **P-6**;

7. Fotokopi Surat Kesepakatan Bercerai, yang ditandatangani oleh XXXX dan XXXX tanggal XXXX 2022, diberi tanda bukti **P-7**;

Menimbang, bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai/sama, kecuali untuk bukti surat bertanda P-2 dan P-6 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **XXXX**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan anak dari Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap istrinya yakni Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah di Gereja XXXX Kabupaten Malinau, namun Saksi lupa kapan pernikahan tersebut terselenggara;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sepengetahuan Saksi sudah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau;
- Bahwa yang mendasari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilandasi oleh rasa suka diantara Penggugat dan Tergugat dan sebelumnya berpacaran selama kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Saksi yang beralamat di Kabupaten Malinau;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dianugerahi 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: XXXX dan XXXX;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah/tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa yang menjadi alasan perpisahan/tidak tinggal serumah lagi antara Penggugat dan Tergugat adalah oleh karena Penggugat sudah pernah dihukum pada tahun 2015 dalam perkara tindak pidana narkoba dan pada saat itu Penggugat dihukum selama 2 (dua) tahun dan pada saat itu Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa setelah Tergugat pulang ke rumah orangtuanya kemudian terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal, dirawat

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/XXXX/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinafkahi oleh Saksi dan Tergugat tidak pernah menengok anak-anaknya tersebut;

- Bahwa pekerjaan Penggugat pada saat ini adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di XXXX;
- Bahwa pada saat ini 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Saksi namun dinafkahi oleh Penggugat;
- Bahwa sebelumnya belum pernah dilakukan upaya perdamaian, namun Tergugat pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa orangtua Tergugat menyuruh agar Penggugat dan Tergugat bercerai saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui ada keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat sudah mendapatkan izin perceraian dari atasan Penggugat;

2. Saksi XXXX., dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan keponakan dari Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap istrinya yakni Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah di Gereja XXXX Kabupaten Malinau, namun Saksi lupa kapan pernikahan tersebut terselenggara;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sepengetahuan Saksi sudah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau;
- Bahwa yang mendasari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilandasi oleh rasa suka diantara Penggugat dan Tergugat dan sebelumnya berpacaran selama kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Saksi XXXX yang beralamat di Kabupaten Malinau;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dianugerahi 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: XXXX dan XXXX;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah/tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa yang menjadi alasan perpisahan/tidak tinggal serumah lagi antara Penggugat dan Tergugat adalah oleh karena Penggugat sudah pernah dihukum pada tahun 2015 dalam perkara tindak pidana narkoba dan pada saat itu

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/XXXX/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dihukum selama 2 (dua) tahun dan pada saat itu Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;

- Bahwa setelah Tergugat pulang ke rumah orangtuanya kemudian terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal, dirawat dan dinafkahi oleh Saksi XXXX dan Tergugat tidak pernah menengok anak-anaknya tersebut;
- Bahwa pekerjaan Penggugat pada saat ini adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di XXXX;
- Bahwa pada saat ini 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Saksi XXXX namun dinafkahi oleh Penggugat;
- Bahwa sebelumnya belum pernah dilakukan upaya perdamaian, namun Tergugat pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa orangtua Tergugat menyuruh agar Penggugat dan Tergugat bercerai saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui ada keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat sudah mendapatkan izin perceraian dari atasan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti surat dalam persidangan, namun atas kesempatan yang diberikan tersebut Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi XXXX, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat merupakan sepupu dari Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap istrinya yakni Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah di Gereja XXXX Kabupaten Malinau, namun Saksi lupa kapan pernikahan tersebut terselenggara;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sepengetahuan Saksi sudah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau;
- Bahwa yang mendasari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilandasi oleh rasa suka diantara Penggugat dan Tergugat dan sebelumnya berpacaran selama kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/XXXX/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Saksi XXXX yang beralamat di Kabupaten Malinau;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dianugerahi 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: yang pertama bernama XXXX yang pada saat ini duduk di kelas 3 (tiga) SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan yang kedua bernama XXXX yang pada saat ini duduk di kelas 6 (enam) Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa yang menjadi alasan dari perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah Penggugat pernah selingkuh dengan wanita lain atas nama XXXX dan selain itu bahwa Penggugat pernah dihukum selama 4 (empat) tahun penjara karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, XXXX tinggal di Kalimantan Utara dimana pada saat perselingkuhan tersebut terjadi di kost an, Penggugat dan XXXX sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan dari perselingkuhan tersebut Penggugat dan XXXX telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah diketahui Penggugat melakukan perselingkuhan dengan XXXX kemudian Penggugat diproses di sidang adat dan didenda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan setelahnya Tergugat memaafkan perbuatan Penggugat dan masih mempertahankan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut belum dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah/tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa sebelumnya belum pernah dilakukan upaya perdamaian, namun Tergugat pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa orangtua Tergugat menyuruh agar Penggugat dan Tergugat bercerai saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui ada keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat pada saat ini adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di XXXX;

2. Saksi XXXX, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat merupakan sepupu dari Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap istrinya yakni Tergugat;

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/XXXX/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah di Gereja XXXX Kabupaten Malinau, namun Saksi lupa kapan pernikahan tersebut terselenggara;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sepengetahuan Saksi sudah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau;
- Bahwa yang mendasari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilandasi oleh rasa suka diantara Penggugat dan Tergugat dan sebelumnya berpacaran selama kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Saksi XXXX yang beralamat di Kabupaten Malinau;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dianugerahi 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: yang pertama bernama XXXX yang pada saat ini duduk di kelas 3 (tiga) SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan yang kedua bernama XXXX yang pada saat ini duduk di kelas 6 (enam) Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa yang menjadi alasan dari perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah Penggugat pernah selingkuh dengan wanita lain atas nama XXXX dan selain itu bahwa Penggugat pernah dihukum selama 4 (empat) tahun penjara karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, XXXX tinggal di Kalimantan Utara dimana pada saat perselingkuhan tersebut terjadi di kost an, Penggugat dan XXXX sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan dari perselingkuhan tersebut Penggugat dan XXXX telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah diketahui Penggugat melakukan perselingkuhan dengan XXXX kemudian Penggugat diproses di sidang adat dan didenda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan setelahnya Tergugat memaafkan perbuatan Penggugat dan masih mempertahankan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut belum dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah/tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa sebelumnya belum pernah dilakukan upaya perdamaian, namun Tergugat pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa orangtua Tergugat menyuruh agar Penggugat dan Tergugat bercerai saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui ada keributan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/XXXX/PN Mln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Penggugat pada saat ini adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di XXXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dalam persidangan pada tanggal XXXX 2023;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah kawin secara sah dan atas perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan, namun dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi permasalahan yang diawali di tahun 2015 dimana Tergugat pergi meninggalkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat sampai dengan saat ini sehingga Tergugat tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri sekaligus ibu dalam keluarganya sehingga oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang dibacakan dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2023 pada pokoknya Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya, maka Majelis Hakim dengan berpegang kepada **prinsip kehati-hatian Hakim** didalam menangani dan memutus suatu perkara maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1972 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dijelaskan bahwa *"pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dijelaskan bahwa *"pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu"*

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/XXXX/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa”;*

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya penerima kuasa tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1797 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan bahwa **“penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit”**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat kuasa yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam persidangan ternyata ditemukan bahwa surat kuasa tersebut merupakan surat kuasa khusus yang ditandatangani di Malinau pada tanggal 25 September 2023 oleh pemberi kuasa bernama XXXX/Penggugat diatas materai, serta ditandatangani oleh penerima kuasa masing-masing bernama XXXX, dan XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing XXXX, dan XXXX, merupakan penerima kuasa/Kuasa Hukum yang berhak untuk melaksanakan segala sesuatu dan atas nama segala kepentingan dari pemberi kuasa yakni XXXX/Penggugat terhitung sejak tanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* ternyata ditemukan bahwa surat gugatan tersebut ditandatangani oleh Kuasa Hukum masing-masing bernama XXXX, dan XXXX, di Malinau pada tanggal 23 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus Penggugat dan surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat tersebut telah ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya yakni masing-masing XXXX, dan XXXX, pada tanggal 23 September 2023, sedangkan surat kuasa khusus tersebut ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa pada tanggal 25 September 2023, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* telah ditandatangani oleh yang tidak berhak dan tidak berkepentingan untuk itu oleh karena pada tanggal 23 September 2023 baik XXXX, maupun XXXX, belum menjadi kuasa hukum dari XXXX/Penggugat, dimana hal tersebut senada dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 359 K/PDT/1992 tanggal 10 Maret 1994 yang kaidah hukumnya menyatakan *“bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, surat gugatan Tergugat dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya tertanggal 3 Desember 1988, dengan demikian pada tanggal 3*

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/XXXX/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Desember 1988 yang bersangkutan belum menjadi kuasa hukumnya, sehingga ia tidak berhak menandatangani surat gugatan tersebut”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena surat gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* telah ditandatangani oleh orang yang tidak berhak dan tidak berkepentingan untuk itu, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya terhadap seluruh dalil gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat yang terkait dengan pokok perkara beserta seluruh bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin tanggal XXXX XXXX XXXX oleh kami, Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., dan Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal XXXX XXXX XXXX oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.**

**Budi Santoso, S.H.**

**Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.**

*Hal. 11 dari 12 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/XXXX/PN Mln*



Panitera Pengganti,

**Hanafi, S.H.**

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp52.000,00;
anggilan .....	:	
<b>Jumlah :</b>		<b>Rp222.000,00;</b>
<b>(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)</b>		